

DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

PROSES
PENJURIAN
**ANUGERAH
DEWAN PERS 2021**

**PERCEPATAN
VERIFIKASI
FAKTUAL
PERUSAHAAN PERS**

JAWA BARAT MENDUDUKI
URUTAN KEDUA INDEKS
**KEMERDEKAAN PERS DI
TINGKAT NASIONAL**



UJI MATERI UU PERS DI MAHKAMAH KONSTITUSI

COVER DIOLAH DARI FOTO: TANGKAPAN LAYAR

UJI MATERI UNDANG-UNDANG PERS DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: **JUNI SOEHARDJO**
Tenaga Ahli Dewan Pers



Pada hari Senin, 11 Oktober 2021, Presiden selaku Pemerintah telah menyampaikan Keterangannya di Sidang Permohonan Judicial Review (Uji Materi) Kasus Nomor 38/PUU-XIX/2021. Presiden yang diwakili oleh Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Johnny Gerard Platte, Menteri Komunikasi dan Informatika. Selaku pihak yang dipercaya oleh Presiden kedua kementerian tersebut telah memberikan kewajibannya dalam menghadapi permohonan judicial review terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Permohonan judicial review yang diajukan oleh Heintje Grontson Mandagie dan kawan-kawan tersebut dicatatkan pada registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XIX/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan yang selanjutnya mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 6 September 2021. Para Pemohon yang diwakili oleh para kuasa hukumnya mengatas namakan diri mereka sebagai Dewan Pers Indonesia.

Di dalam jawaban Presiden yang dihadiri oleh para pejabat pada jajaran kedua kementerian tersebut serta para pihak lain, persidangan dapat ditonton langsung melalui streaming internet pada akun YouTube yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, membacakan jawaban dan keterangan Presiden selaku Pemerintah.



A ANGGOTA DEWAN PERS, M. AGUNG DHAMAJAYA HADIR DALAM SIDANG PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW (UJI MATERI) NOMOR/38/PUU-XIX/2021 YANG BERLANGSUNG SECARA HYBRID MELALUI ZOOM DAN DISIARKAN SECARA LIVE MELALUI YOUTUBE MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SENIN (11/10). (FOTO: DEWAN PERS)

Usman Kansong selanjutnya menyampaikan Keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan terhadap Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Keterangan Presiden antara lain disebutkan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kerugian atas hak konstitusional berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana yang diajukan dalam permohonannya, khususnya yang berkenaan dengan fungsi mengenai Dewan Pers. Secara historis sejak tahun 2000 Dewan Pers telah memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers sesuai dengan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan serta hak kolektif untuk memajukan diri. Ketentuan peraturan perundangan tersebut sudah sangat jelas mengatur fungsi Dewan Pers sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers, dan bukan sebagai lembaga pembentuk peraturan (*regulator*).

Disebutkan bahwa selain merupakan bidang yang telah melaksanakan swa-regulasi selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, pers memiliki Dewan Pers yang berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang

Pers yang merupakan lembaga yang independen sehingga semua keputusan dan tindakannya merupakan hasil kemandirian tanpa disertai intervensi dari Pihak Pemerintah atau pun pihak mana pun.

Berbeda dengan masa Orde Lama dan Orde Baru, dimana Ketua Dewan Pers adalah Menteri yang mengepalai suatu Departemen atau Kementerian di dalam Kabinet, sejak Tahun 2000 Dewan Pers bebas memilih sendiri Ketuanya di antara para Anggota Dewan yang telah terpilih. Pemilihan Anggota Dewan Pers ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dimana para Anggotanya mewakili unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers, tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan komunikasi serta bidang lainnya. Walau pun Presiden Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan, akan tetapi Presiden Republik Indonesia bukanlah pihak yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi Anggota Dewan Pers apalagi menentukan Ketua Dewan. Surat Keputusan Presiden tentang Anggota Dewan Pers berfungsi memberikan ketertiban administrasi tata negara sesuai peraturan yang berlaku.

Di dalam jawabannya, Presiden, dalam hal ini sebagai Pemerintah, beranggapan bahwa Para Pemohon tidak dapat mendalilkan dirinya mengalami kerugian akibat keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengenai penetapan anggota Dewan Pers oleh Presiden dengan mendasarkannya pada hak konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal-pasal terse-



but mengatur mengenai kesamaan kedudukan warga negara di depan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Pada keyataannya Para Pemohon hingga saat ini tidak dalam posisi sebagai calon Anggota Dewan Pers yang akan dipilih atau sebagai insan pers yang akan memilih Anggota Dewan Pers. Keterangan Presiden itu juga menyebutkan bahwa Para Pemohon mengatas namakan dan menamakan diri mereka sebagai Dewan Pers Indonesia yang mana bukanlah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dewan Pers Indonesia yang disebutkan oleh Pemohon itu menimbulkan pertanyaan di antara khalayak, apakah di Indonesia ada nomenklatur lain selain dari Dewan Pers. Padahal di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers secara tegas menentukan nomenklatur Dewan Pers dan karenanya tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya di dalam Pasal 15 ayat (1). Sehingga apabila Para Pemohon mendalilkan organisasinya yang diwakilinya bernama Dewan Pers Indonesia maka Pemerintah beranggapan itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) peraturan perundang-undangan tersebut.

▲ SUASANA PERSIDANGAN SIDANG PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW (UJI MATERI) NOMOR/38/PUU-XIX/2021 DALAM ZOOM MEETING PADA SENIN (11/10). (FOTO: DEWAN PERS)



Dewan Pers memastikan agar standar yang telah disepakati bersama oleh para konstituennya mengacu kepada pemenuhan kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, dan pendataan organisasi pers sesuai dengan fungsinya.

Merujuk kepada fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator, Dewan Pers memastikan agar standar yang telah disepakati bersama oleh para konstituennya mengacu kepada pemenuhan kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, dan pendataan organisasi pers sesuai dengan fungsinya. Dewan Pers selama ini bertugas melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Pers juga merupakan fasilitator dari berbagai amanat yang disampaikan di Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pengembangan bidang pers akan sulit terlaksana dengan baik apabila masing-masing organisasi pers berpendapat sesuai dengan standar yang disusunnya termasuk merasa tidak perlu mendaftarkan diri pada Dewan Pers.

Sehubungan dengan disebutkannya Dewan Pers berkali-kali di dalam dalil permohonan Para Pemohon, maka Dewan Pers mengajukan diri kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait. Hal mana disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Persetujuan ini ditindak lanjuti dengan pemanggilan kepada Dewan Pers untuk memberikan Keterangan yang dijadwalkan pada 9 November 2021.●



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
 Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
 Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

SIARAN PERS

**Pemohonan Pengujian *Judicial Review* UU PERS No. 40 Tahun 1999
 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Harus Ditolak**

Senin, 11 Oktober 2021, telah dilaksanakan Persidangan Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dalam perkara dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021, perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU PERS 40/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Adapun pasal-pasal dalam UU PERS 40/1999 yang diuji-materikan sebagai berikut:

• **Pasal 15 ayat (2) huruf f**

"Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi jurnalistik."

• **Pasal 15 ayat (3)**

"Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden."

Pemohonan *Judicial Review* UU PERS 40/1999 ini diajukan/dimohonkan oleh Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso selaku Para Pemohon melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada 12 Agustus 2021. Adapun pemohonan Para Pemohon dalam Petituannya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU PERS 40/1999 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada persidangan 11 Oktober 2021 tersebut, telah disampaikan dan dibacakan keterangan dari Pemerintah selaku salah satu Termohon yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadir juga Dewan Pers selaku Pihak Terkait, dan para perwakilan konstituen Dewan Pers.

Terhadap Keterangan Pemerintah selaku salah satu Termohon, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi, Usman Kansong, Dewan Pers menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pemerintah melalui Keterangan resminya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, dengan komitmen yang kuat dan tegas, mengakui keberadaan Dewan Pers yang lahir dengan mandat dan amanat UU PERS 40/1999 hingga saat ini, yang telah melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UU PERS 40/1999. Pemerintah dalam Keteranganannya tegas menyampaikan bahwa :
 - a. Para Pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidaknya tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers;

SIARAN PERS
 Pemohonan Pengujian *Judicial Review* UU PERS No. 40 Tahun 1999
 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Harus Ditolak

2. Dewan Pers termasuk bersama-sama dalam perkara perdata
3. Dewan Pers fungsinya kemerdekaan konstituen mendelegasi
4. Dewan Pers oleh para pemohon pedoman dan organisasi
5. Dewan Pers terpengaruh bertanggung jawab saluran informasi

6. Dewan Pers mengajak semua insan pers tetap menjaga pilar demokrasi, menjaga dan melawan terhadap upaya pers yang profesional dan bertanggung jawab yang ter

Jakarta, 12 Oktober 2021
 Dewan Pers

 Mohammad ALH
 Ketua DEWANPERS

Narahubung :
 Henri Ch. Bangun 0811103096
 M. Agung Dharmajaya 0811812099
 Frans Lakasera 0817897608

SIARAN PERS
 Pemohonan Pengujian *Judicial Review* UU PERS No. 40 Tahun 1999
 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Harus Ditolak

atas hak konstitusional
 ak jelas (*obscure libel*);
 99, berkenaan dengan
 pers diterbitkan dalam
 a konsensus di antara
 s-peraturan bidang pers
 sehingga tidak terdapat
 , sporadis, dan bahkan
 ng akan menyebabkan
 n pers dan menghambat
 at.
 institusi pemerintahan
 n, yaitu Surat Nomor:
 an Pers Terkait Adanya
 kukan oleh Pihak Lain
 ers tertanggal 28 April
 masi Dewan Pers yang
 ng juga menginginkan
 lah jelas memberikan
 senklaturlainnya dalam
 dikan "organisasinya"
 sklatur dan entitas yang
 al tersebut, Dewan Pers
 n menjadi anggotanya)
 eputusan Presiden, dan
 an Pers Indonesia oleh
 anggar Pasal 28D ayat
 itu tindakan yang telah
 i dan/atau forum yang
 wan Pers sebagaimana
 15 ayat (3) UU PERS
 Pers oleh insan pers,
 bukanlah orang yang
 Dewan Pers karena
 organisasi yang menaungi
 h. Pemerintah berpendapat
 tidak memenuhi kualifikasi
 Konstitusi sebagaimana
 2011, maupun berdasarkan
 Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005
 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

sesungguhnya normanya telah mencerminkan suatu tindakan yang demokratis pada masing-masing organisasi sesuai lingkup kewenangannya. Dan Presiden bukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi Anggota Dewan Pers karena Anggota Dewan Pers telah dipilih oleh masing-masing organisasi yang menaungi setiap unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU PERS 40/1999; Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan *judicial review* ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

SIARAN PERS
 Pemohonan Pengujian *Judicial Review* UU PERS No. 40 Tahun 1999
 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Harus Ditolak

PENYELESAIAN PENGADUAN DI DEWAN PERS

Oleh: REZA ANDREAS

Sepanjang bulan Oktober 2021 Dewan Pers menerima 86 kasus pengaduan berbagai unsur, seperti dari Kementerian/Lembaga, pimpinan daerah, wartawan dan masyarakat umum. Dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak sebelas kali yang menghasilkan sebelas risalah penyelesaian dan tiga Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Risalah penyelesaian adalah dokumen penyelesaian yang ditandatangani se usai sidang sedangkan PPR karena masih belum tercapai penyelesaian karena berbagai sebab maka rapat Dewan Pleno memberikan putusan atas mediasi tersebut.

Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi, sebanyak 22 kasus diselesaikan melalui mekanisme ini, dan perlu dicatat bahwa ada tiga kasus yang dibatalkan aduannya oleh Pengadu.

Pada bulan Oktober, Dewan Pers menyelesaikan pengaduan dari Munarman yang mengadukan *wartaekonomi.co.id*, dalam pengaduannya Munarman mengadukan sebelas berita terkait dengan pemberitaan FPI

(Front Pembela Islam), menindaklanjuti pengaduan tersebut Dewan Pers mengundang Pengadu dan Teradu dalam pertemuan mediasi dan klarifikasi.

Munarman dalam klarifikasi tersebut mengatakan bahwa serangkaian berita yang dimuat Teradu mengandung stigma negative serta tidak pernah melakukan klarifikasi dengan dirinya maupun FPI, Munarman juga mengatakan tidak mengirim hak jawab karena adanya kekhawatiran hak jawab tersebut akan dikembangkan oleh Teradu yang justru makin menyudutkan pihaknya. Sedangkan pihak *wartaekonomi* menyatakan mengaku sudah berupaya melakukan klarifikasi kepada Pengadu, namun Teradu tidak dapat membuktikan upaya tersebut dan prosesnya tidak dimuat didalam berita yang diadakan dan mengaku pembuatan judul berita di media Teradu antara lain didasari pertimbangan untuk menarik minat pembaca.

Berdasarkan klarifikasi tersebut Dewan Pers menilai bahwa media Teradu melanggar pasal 1, 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak profesional, tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi. Selain itu terdapat pelanggaran lain yakni tidak menerapkan asas praduga tak salah.

Disamping itu tidak mengikuti Pedoman Pemberitaan Media Siber pasal 2 huruf a dan b, terkait verifikasi dan keberimbangan berita, bahwa setiap berita harus melalui verifikasi, serta berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Berdasarkan penilaian itu Dewan Pers merekomendasikan Teradu untuk memuat hak jawab dan meminta maaf kepada Pengadu dan pembaca. Dewan Pers juga meminta *wartaekonomi* segera memperbaiki manajemen redaksi, proses perencanaan hingga *editing*, antara lain terkait dengan kebijakan dalam penulisan judul berita yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, dan secara intensif menyelenggarakan penyegaran bagi segenap wartawannya untuk meningkatkan profesionalitas.

Selain itu, Dewan Pers pada bulan Oktober turut menyelesaikan pengaduan dari anggota DPD RI Provinsi Bali, Arya Wedakarna terhadap Harian Nusa Bali. Dalam Pengaduannya Arya menyatakan bahwa berita berjudul "AWK Dapat Teguran Tertulis dari BK DPD RI", yang diterbitkan pada 17 Juli 2021 menyudutkan dirinya dan tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Dewan Pers telah memanggil baik Pengadu maupun Teradu, dalam pertemuan tersebut Dewan Pers menemukan bahwa wartawan Teradu telah berusaha berkomunikasi dengan Pengadu namun tidak mendapat respon, setelah dikonfirmasi Arya mengatakan bahwa dirinya belum bersedia memberikan keterangan karena informasi tersebut masih bersifat internal di Badan Kehormatan DPD RI.

Dewan Pers menilai bahwa berita *Nusa Bali* melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, dan memberikan rekomendasi agar Teradu wajib melayani hak jawab dari Pengadu secara proporsional serta meminta manajemen *Nusa Bali* secara intensif untuk menyelenggarakan pelatihan bagi segenap wartawannya untuk meningkatkan profesionalitas. ●

KOMISI PEMBERDAYAAN ORGANISASI HASILKAN SEJUMLAH PANDUAN KERJA

Komisi Pemberdayaan Organisasi (KPO) Dewan Pers mengadakan kegiatan konsinyering di Tangerang Selatan, Banten hari Jumat (1/10). Kegiatan tersebut dibuka oleh Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan. Turut hadir pula Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun, Anggota Dewan Pers Jamalul Insan, beserta jajaran Staff Sekretariat Dewan Pers dan Tenaga Ahli Dewan Pers seperti Shanti Ruwyastuti, Steffi Fatimah dan Winarto.

Kegiatan konsinyering yang terlaksana pertama kali dalam dua setengah tahun ini berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 1 sampai 2 Oktober 2021. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja KPO Dewan Pers. Perbaikan kinerja itu dilakukan dengan menerbitkan sejumlah Standard Operating Procedure (SOP) dengan tujuan Dewan Pers lebih baik dalam mengelola komunikasi publik dan komunikasi internal.

Adapun Standard Operating Procedure (SOP) yang dibahas dalam konsinyering ini antara lain, SOP Media Lab, Pengelolaan Situs Online dan Media Sosial Dewan Pers, Studio Mini Dewan Pers dan Rilis Dewan Pers. Untuk komunikasi eksternal, KPO mengikuti fungsi dari Dewan Pers yang tercantum dalam UU Pers No 40/1999 yaitu pasal 5 ayat 2e yang menyatakan fungsi Dewan Pers

“mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah”.

KPO Dewan Pers sendiri bertanggung jawab antara lain dalam menangani penerbitan bulanan buletin Etika, mengelola situs dewanpers.or.id, mengelola dan mengisi acara di studio mini lantai dua Gedung Dewan Pers, mengelola akun media sosial, mengelola perpustakaan dan mendokumentasikan kegiatan Dewan Pers.



mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah”.

Selain itu, Dewan Pers memiliki misi antara lain menumbuhkan masyarakat pers yang taat kode etik jurnalistik, meningkatkan kesadaran paham media (media literacy) masyarakat, serta mewujudkan jurnalisme yang independen dan profesio-

sional. Dalam memenuhi fungsi dan mewujudkan misi tersebut, Dewan Pers dibawah pengawasan Komisi Pemberdayaan Organisasi membentuk Media Centre Dewan Pers.

Media Centre Dewan Pers (MCDP) adalah suatu bagian independen yang bertugas sebagai jembatan antara Dewan Pers dengan masyarakat dan pemerintah melalui berbagai bentuk komunikasi.

Agar dapat memaksimalkan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Pers No.40 Tahun 1999 Pasal 15 (2), Dewan Pers melalui Komisi Pemberdayaan Organisasi telah memutuskan bahwa Media Centre Dewan Pers memiliki dua fungsi utama yaitu Dokumentasi dan Publikasi.

Asep Setiawan selaku Anggota Dewan Pers dalam kesempatan tersebut mengutarakan harapannya agar Media Centre Dewan Pers (MCDP) ini menjadi jalur komunikasi yang baik antara Dewan Pers dengan masyarakat.

“Kita ingin Media Centre Dewan Pers (MCDP) ini menjadi jalur komunikasi Dewan Pers dengan masyarakat agar kemudian kita bisa memberi citra yang baik. Kita juga berharap MCDP menjadi andalan dalam komunikasi, karena sudah dibangun pusat layanan pers, dimana kita bias melayani baik daring maupun luring.”, kata Asep Setiawan.

Dalam kegiatan konsinyering tersebut dipaparkan pula rencana dan usulan program Komisi Pemberdayaan Organisasi (KPO). Rencana program KPO antara lain: Buletin Etika, Talk Show MEDIA LAB, Social Media dan Website Dewan Pers, dan Update Profil Lembaga. Sementara usulan-usulan program KPO antara lain: Dewan Pers Q&A, Dewan Pers Live on Radio, Dewan Pers Goes to Campus dan Literasi Media Road Show.

Konsinyering ini juga menghasilkan dokumen yang berisi pula *job desk*, hasil tugas, kewenangan dan tanggung jawab dari produser, *reporter*, *camera person*, *video editor* dan *graphic design*, *admin web* dan *social media*, serta tim produksi yang bernaung di bawah KPO. • (Reynado Adair)

JAWA BARAT MENDUDUKI URUTAN KEDUA DALAM INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI TINGKAT NASIONAL

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bersyukur saat mengetahui hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Jawa Barat dalam kondisi “Cukup Bebas” dengan rata-rata skor 82,66. Skor ini menjadikan Provinsi Jawa Barat menduduki posisi kedua di bawah Provinsi Kepulauan Riau dan di atas Kalimantan Timur. Skor Jawa Barat ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dari ranking ke-29 menjadi ranking ke-2 pada tahun 2021.

Respons Ridwan Kamil itu disampaikan saat Dewan Pers mengadakan sosialisasi hasil Survei IKP 2021 di Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/10). Hadir dalam pertemuan itu, Anggota Dewan Pers Asep Setiawan dan anggota Dewan Pers Jamaludin Ihsan, Sekretaris Dewan Pers Syaefudin dan staf Dewan Pers Deritawati. Sebelum pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Dewan Pers mengadakan diskusi hasil Survei IKP 2021 dengan nara sumber Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dadang Rahmat Hidayat dan wartawan senior Budhiana Kartawijaya.

Secara umum adanya peningkatan skor ini menunjukkan adanya tingkat kemerdekaan pers yang membaik di tiga lingkungan yakni fisik-politik, ekonomi dan hukum. Sejumlah indikator IKP Provinsi Jawa yang tinggi skornya yang artinya dalam tingkatan baik antara lain pendidikan insan pers, kebebasan berserikat bagi wartawan, berkurangnya kriminalisasi dan intimidasi pers.

NAIK

Skor IKP Jawa Barat kalau dilihat nilainya naik signifikan 7,57 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 75,09. Nilai IKP provinsi ini menunjukkan tren meningkat sejak 2019. Tahun 2018, IKP Provinsi Jawa Barat sempat berada dalam kategori “Agak Bebas”. Nilai tersebut diperoleh dari Lingkungan Fisik & Politik (84,09), Lingkungan Ekonomi (80,89), dan Lingkungan Hukum (81,38). Tahun ini, ketiga kondisi lingkungan mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Peningkatan tertinggi terjadi pada Lingkungan Fisik dan Politik (9,20 poin).

Lingkungan Fisik dan Politik IKP 2021 Provinsi Jawa Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”

dengan nilai 84,09. Nilainya meningkat signifikan 9,20 poin dibandingkan tahun lalu, yakni 74,89. Ada sembilan indikator yang disurvei. Indikator dengan nilai tertinggi dan berada dalam kategori “Cukup Bebas” ditempati oleh Pendidikan Insan Pers (87,54). Sementara nilai terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (81,19). Tahun ini, delapan dari sembilan indikator tersebut mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya meningkat paling tinggi adalah Kebebasan dari Kekerasan (16,42). Sementara itu, satu indikator yang lain nilainya menurun dibandingkan tahun lalu. Yakni, Kebebasan Media Alternatif (2,21 poin).

Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Jawa Barat kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan 80,89. Nilainya meningkat hingga 6,82 poin 500 dibandingkan tahun 2020, yakni 74,06. Ada lima indikator yang disurvei. Nilai tertinggi ditempati oleh indikator Keragaman Kepemilikan (84,83). Sementara nilai terendah dimiliki oleh Tata Kelola Perusahaan yang Baik (72,11). Tahun ini, empat indikator mengalami peningkatan nilai dibandingkan



▲ ANGGOTA DEWAN PERS, ASEP SETIAWAN DAN JAMALUL INSAN, SAAT BERTEMU DENGAN GUBERNUR JAWA BARAT, RIDWAN KAMIL DALAM RANGKA MEMAPARKAN HASIL SURVEY INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021 DI GEDUNG SATE, BANDUNG, JAWA BARAT PADA JUMAT (22/10). (FOTO: DEWAN PERS)

tahun lalu. Indikator yang nilainya meningkat paling tinggi adalah Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (11,83 poin). Sementara itu, hanya satu indikator yang nilainya menurun, yakni Tata Kelola Perusahaan yang Baik (0,30 poin).

Lingkungan Hukum IKP 2021 Provinsi Jawa Barat, selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas”. Adapun nilainya 81,38. Nilainya meningkat 5,12 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 76,27. Ada enam indikator yang disurvei. Nilai tertinggi sekaligus berada dalam kategori “Cukup Bebas” ditempati oleh indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (86,65). Sementara itu, satu indikator yang lain berada dalam kategori “Agak Bebas” sekaligus memiliki nilai terendah. Yakni, Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (67,75).

IKP NASIONAL

Sementara itu angka Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2021 menghasilkan nilai IKP Nasional dengan skor 76,02 (Cukup Bebas). Nilai

IKP 2021 mengalami kenaikan tipis sebanyak 0,75 poin dari IKP 2020.

Nilai IKP pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik sebesar 77,10, Lingkungan Ekonomi sebesar 74,89, dan Lingkungan Hukum sebesar 74,87. Hasil IKP menggambarkan bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “Cukup Bebas” selama tahun 2020. Provinsi yang mendapatkan nilai IKP tertinggi adalah Kepulauan Riau (83,30), dan IKP terendah adalah Maluku Utara (68,32).

Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (83,96) dan terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (72,88).

Pada kondisi Lingkungan Ekonomi, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Keragaman Kepemilikan (81,68) dan terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (70,47).

Pada kondisi Lingkungan Hukum, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kriminalisasi dan

Intimidasi Pers (80,89) dan terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (62,08).

Delapan isu utama IKP 2021 yang didasarkan pada nilai indikator terendah pada setiap lingkungan yang berada di bawah rata-rata nilai IKP Nasional (76,02), sebagai berikut:

a. Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu: (1) Kebebasan dari Intervensi, (2) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, dan (3) Akurat dan Berimbang.

b. Lingkungan Ekonomi, yaitu: (1) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat dan (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

c. Lingkungan Hukum, yaitu: (1) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, (2) Etika Pers, dan (3) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Tujuh isu utama pada IKP 2021 sama dengan isu utama pada IKP 2020. Kemiripan isu-isu utama IKP 2021 dan IKP 2020 mengindikasikan bahwa beberapa indikator tersebut mengalami kondisi permasalahan yang bersifat laten dan sistemik. ● **(Asep Setiawan / Jamalul Insan)**

PROSES PENJURIAN ANUGERAH DEWAN PERS 2021

Dewan Pers pada tahun ini akan memberikan penghargaan dan kepada insan pers yakni wartawan, media serta lembaga non pers dan perorangan non pers. Tujuan acara tersebut adalah untuk mengapresiasi wartawan yang telah menunaikan fungsinya dalam membuat karya jurnalistik yang mendukung kemerdekaan pers, mengapresiasi media massa yang telah menjalankan fungsinya dalam menjaga kemerdekaan pers serta mengapresiasi lembaga dan perorangan yang memiliki komitmen dan berkontribusi terhadap kemerdekaan pers.

Adapun kriteria peserta yang bisa mengikuti sebagai nominasi adalah wartawan yang berkontribusi dalam menegakkan kemerdekaan pers, memperkokoh pelaksanaan UU Pers No 40 tahun 1999 dan mengikuti peraturan Dewan Pers termasuk Kode Etik Jurnalistik, melakukan fungsi kontrol sosial untuk kepentingan umum.

Sementara untuk kategori media yakni yang memiliki tata kelola yang baik sesuai pedoman dan peraturan yang ada. Lembaga non pers dan perorangan non pers yang bisa dinominasikan adalah memenuhi kriteria sebagai lembaga dan orang yang memberikan kepeloporan terhadap pers, memberikan kontribusi dalam menjaga dan memperkuat kemerdekaan pers di Indonesia.

Kategori yang diberikan apresiasi pada tahun ini mencapai 25 pemenang yakni kategori wartawan teruji di lapangan dari media cetak, radio, televisi dan siber. Untuk kategori media nasional terdiri dari media cetak, radio, televisi dan siber. Untuk memberikan kesempatan mendapat apresiasi Dewan Pers juga membuka kategori bagi media di wilayah Indonesia bagian timur, tengah dan barat juga terdiri dari media cetak, radio, televisi dan siber. Selain memberi penghargaan kepada wartawan dan media, Dewan Pers memberikan penghargaan kepada lembaga non

pers dan perorangan non pers yang mempunyai kepeloporan untuk media. Dan yang terakhir adalah tiga besar provinsi yang masuk dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021.

Mekanisme pencalonan nominasi pada penyelenggaraan perdana ini melibatkan wakil dari Konstituen Dewan yakni dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Peserta atau nomine dicalonkan oleh konstituen melalui tahapan seleksi secara internal.

Hingga saat ini, tahapan penjurian awal telah berlangsung. Sebelumnya Ketua Panitia Anugerah Dewan Pers yang merupakan Anggota Dewan



A SUASANA PENJURIAN TAHAP AWAL ANUGERAH DEWAN PERS DI BOGOR, JAWA BARAT PADA SENIN (18/10). (FOTO: DEWAN PERS)

Pers Asep Setiawan telah melakukan rapat koordinasi baik dilakukan secara daring maupun hibrid dengan utusan dari Konstituen Dewan Pers.

Berikut ini adalah tahapan yang berlangsung yakni acara rapat pelaksanaan Anugerah Dewan Pers 2021 diikuti oleh para wakil dari Konstituen Dewan Pers pada Selasa (5/10) yang digelar secara daring. Dalam acara tersebut para wakil Konstituen menyatakan telah menyeleksi calon nominasi yang akan dikirimkan kepada panitia pelaksana Anugerah Dewan Pers 2021. Para anggota konstituen dari daerah juga ingin mendapatkan kesempatan rekomendasi dari konstituen agar bisa mengikuti proses seleksi.

Rapat koordinasi persiapan penjurian babak penyisihan Anugerah Dewan Pers 2021 dengan panitia Anugerah Dewan Pers 2021 selanjutnya dilaksanakan pada Senin (11/10) secara daring. Semua konstituen Dewan

Pers telah mengirimkan daftar nominasi penerima Anugerah Dewan Pers.

Anggota Dewan Pers Asep Setiawan selaku Ketua Panitia Anugerah Dewan Pers 2021 juga menggelar acara rapat koordinasi dengan PIC Konstituen Dewan Pers pada Selasa (12/10) sore. Dalam acara daring ini panitia Anugerah Dewan Pers 2021 menyampaikan evaluasi terkait data nominator yang telah disampaikan terkait kelengkapan data dan penyesuaian kategorisasi. Data yang telah dikirim oleh PIC Konstituen selanjutnya akan dilakukan proses penjurian pada tahap awal.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun membuka acara Focus Group Discussion Anugerah Dewan Pers 2021 pada Senin (18/10) secara hibrid di Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut memverifikasi data nominasi yang disampaikan oleh konstituen Dewan Pers yang dihadiri Anggota Dewan Pers Asep Setiawan yang juga

selaku Ketua Panitia Anugerah Dewan Pers 2021 dan turut hadir Dewan Juri Utama Yosep Adi Prasetyo, Atal Depari, Dr. Dadang Rahmat Hidayat serta Dewan Juri Penyisihan Ahmad Djauhar dan Jamalul Insan.

Rapat intensif terus dilakukan dimana anggota Dewan Pers Asep Setiawan menggelar rapat koordinasi dengan wakil dari Konstituen Dewan Pers dalam tahap penjurian karya Anugerah Dewan Pers 2021 pada Selasa (26/10) sore via daring. Dalam acara yang dihadiri para utusan dari Konstituen Dewan Pers tersebut menyatakan akan melengkapi data yang dibutuhkan untuk penilaian juri terkait nominator yang telah disampaikan. Batas waktu untuk kelengkapan berkas pada akhir bulan Oktober dan penjurian akan dimulai awal November mendatang. Puncak kegiatan Anugerah Dewan Pers ini rencananya diselenggarakan 9 Desember 2021. ●
(Imam Suwandi)


PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN PEKERJA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERS

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyampaikan pesan bahwa salah satu titik kritis suatu organisasi itu biasanya dilihat dari proses pada saat pergantian kepemimpinannya. Pilihannya, pergantiannya mulus atau justru menimbulkan persoalan itu sangat ditentukan oleh kedewasaan kematangan dari organisasi itu.

“Saya sangat yakin seyakini-yakinnya bersama dengan Anda semua Insya Allah kita bisa menghantarkan proses pemilihan dari keanggotaan Dewan Pers,” ujarnya dalam membuka acara rapat Persiapan Pembentukan Badan Pekerja Pemilihan Anggota pada Senin (18/10) secara hibrid di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Menurut M. Nuh, “Ada dua catatan penting yaitu yang pertama

kita sudah menetapkan keanggotaan Dewan Pers masih tetap sama yakni berjumlah sembilan anggota termasuk ketua di dalamnya. Dan ada nama dari anggota periode 2019-2022 saat ini yang sudah tidak mungkin lagi dicalonkan mendatang pada periode mendatang yaitu yang pertama Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, yang kedua anggota Dewan Pers yang menjabat selaku Ketua Komisi Peneli-



DEWANPERS

Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad Nuh, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhammad Agung Dharmajaya, Kepala Sekretariat: Saefudin. ● Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Mohammad Nuh, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Sekretaris Redaksi: Reza Andreas. ● Tim Redaksi: Marah Sakti Siregar, Rustam Fachri, Winarto, Shanti Ruwyastuti, Steffi Fatimah, Juni Soehardjo, Wawan Agus Prasetyo, Abdul Salam Fadli, Imam Suwandi, Reynaldo Adair, Sudarwanto Budi R. (Iwhan Gimbal).

Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

🐦 dewanpers 📷 @officialdewanpers 📘 Dewan Pers 📺 Dewan Pers

Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



▲ SUASANA SAAT RAPAT PEMBENTUKAN BADAN PEKERJA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERS DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA PADA SENIN (18/10). (FOTO: DEWAN PERS)

tian, Pendataan dan Ratifikasi Ahmad Djauhar dan yang ketiga Anggota Dewan Pers yang menjabat Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri Agus Sudibyo.”

Nanti mereka inilah yang mewakili Dewan Pers di dalam kepanitiaan pemilihan atau persiapan pemilihan anggota dewan yang akan datang bersama dengan semua ketua atau yang mewakili dari organisasi Konstituante Dewan Pers,” katanya.

“Yang kedua, masa bakti Anggota Dewan Pers Periode 2019-2022 akan berakhir Insya Allah nanti pada bulan Mei tahun 2022. Nah saya juga mengingatkan bahwa masa bakti Anggota Dewan Pers mendatang yakni Anggota Dewan Pers 2022-2025 akan menghadapi momen sejarah besar bangsa Indonesia yakni punya kerja nasional yakni Pilpres, Pilkada dan seterusnya sehingga itu adalah saat yang sangat krusial,” kata M. Nuh.



*Anggota Dewan Pers
mendatang yakni
Anggota Dewan Pers
2022-2025 akan
menghadapi momen
sejarah besar
bangsa Indonesia
yakni punya kerja
nasional yakni
Pilpres, Pilkada dan
seterusnya sehingga
itu adalah saat yang
sangat krusial.”*

“Kita mesti bisa mengedepankan fungsi independensi, siapapun yang akan melanjutkan kepemimpinan di Dewan Pers harus jelas menjalankan fungsi musyawarah dan mufakat. Adu argumen diperlukan tetapi di dalam pengambilan keputusan di kedepankan musyawarah mufakat. Tradisi itu baik untuk dikedepankan,” ungkapnya.

Dalam acara tersebut hadir secara fisik dan hybrid semua Anggota Dewan Pers, pimpinan konstituen Dewan Pers yakni Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Serikat Perusahaan Pers, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, Pewarta Foto Indonesia. ●
(Imam Suwandi)

UJI KOMPETENSI WARTAWAN SELAMA OKTOBER

Dewan Pers selama bulan Oktober terus giat melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan bagian dari kegiatan di 34 Provinsi di Indonesia. Uji Kompetensi Wartawan ini merupakan upaya untuk terus meningkatkan Standar Kompetensi Wartawan. Sehingga kualitas produk yang dihasilkan oleh wartawan bisa menjadi konten yang bermanfaat untuk masyarakat.

Pada minggu pertama dibulan Oktober Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar membuka program Uji Kompetensi Wartawan pada hari Selasa (5/10) di Ambon, Maluku. Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Margareth Samson, penguji pelaksana Uji Kompetensi Wartawan dari Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS). Kegiatan UKW berlangsung selama dua hari yakni pada Selasa-Rabu (5-6 Oktober) diikuti oleh 53 orang peserta.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers Jamalul Insan membuka acara Uji Kompetensi Wartawan pada Selasa (5/10) pagi di Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie turut hadir dalam acara tersebut. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang mengawal adalah dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Kepala Dinas Kominfo Gorontalo Nasran Rauf juga ikut serta hadir bersama 43 peserta uji.

Di Nusa Tenggara Timur, Anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya



▲ ANGGOTA DEWAN PERS, ASEP SETIAWAN SAAT MENGHADIRI UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI PURWOKERTO, JAWA TIMUR, PADA JUMAT (29/10).
(FOTO: DEWAN PERS)

membuka acara Uji Kompetensi Wartawan kerjasama Dewan Pers dengan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Solopos dan Lembaga Uji Kompetensi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia pada Selasa (12/10) di Kupang. Acara Uji Kompetensi Wartawan tersebut berlangsung selama 2 hari diikuti peserta dari wartawan lokal.

Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie membuka Acara Uji Kompetensi Wartawan yang digelar oleh Dewan Pers bekerjasama dengan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Sabtu (23/10) di Tange-

rang Selatan, Banten. Acara tersebut berlangsung selama 2 hari, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun juga memberikan sambutan. Turut hadir Ketua PWI Provinsi Banten Rian Nopandra, Ketua PWI Tangsel Eko Nursanto, Kejari Kota Tangerang Aliansyah, Kapolres Tangsel AKBP Imanudin, serta 48 peserta.

Kegiatan UKW juga diadakan di Purwokerto pada 29-30 Oktober 2021. Anggota Dewan Pers Asep Setiawan yang membuka acara ini menyatakan peserta yang mengikuti UKW sebanyak 48 orang dengan rincian tingkat muda (30 orang), tingkat madya (12 orang) dan tingkat utama (6 orang). UKW di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah ini diselenggarakan atas kerjasama Dewan Pers dengan lembaga Uji UKW Persatuan Wartawan Indonesia. ●
(Imam Suwandi)

EVALUASI HASIL SURVEI IKP 2021

Dewan Pers mengadakan evaluasi Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2021 dihadiri wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik di Tangerang Selatan 1 Oktober 2021.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun membuka kegiatan yang disebut Focus Group Discussion desain IKP tahun 2022. Hadir dalam acara tersebut antara lain anggota Dewan Pers Asep Setiawan, Anggota Dewan Pers Jamalul Insan, Sekretaris Dewan Pers Saefudin, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Harmawanti Marhaeni.

Dalam FGD yang mengevaluasi dan memberikan saran ke depan untuk pelaksanaan IKP 2022 disebutkan bahwa Secara keseluruhan desain IKP sudah mengukur kemerdekaan pers tetapi ada beberapa indikator yang tidak merupakan core (inti) dari pengertian kemerdekaan pers. Indikator itu mungkin bagian dari supporting variable atau intervening variable. Oleh itu itu kajian terhadap indikator-indikator kemerdekaan pers perlu dikembangkan lagi.

Catatan lainnya, secara umum metodologi saat ini memang yang paling praktis dengan memakai persepsi ahli atau experts judgement. Jika melakukan pendekatan non perceptual research maka diperlukan data primer yang lengkap. Jika ingin menggunakan data primer diperlukan ketersediaan data yang lengkap.

Kemudian disebutkan bahwa informan ahli yang dijadikan responden dalam survei terdiri dari 12 orang yang berasal dari 34 provinsi. Komposisi informan ahli dalam survei IKP perlu lebih memperhatikan pengamat atau ahli komunikasi dibandingkan unsur lainnya. Dengan memperbesar keterwakilan yang memiliki pengetahuan komunikasi lebih luas akan memudahkan dalam pengisian kuesioner. Saat ini informan ahli dalam survei IKP terdiri dari unsur pers, unsur pemerintah dan unsur masyarakat sipil.

Lalu dicatat pula bahwa analisis terhadap hasil IKP penting dikembangkan lagi sehingga dapat menggambarkan kaitan dengan variabel lain dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Analisis dari IKP juga perlu dikembangkan seperti adanya pemisahan

antara analisis variabel dependen, variabel antara dan variabel independen. Demikian juga perlu dikembangkan analisis terhadap input, proses dan output dari kemerdekaan pers.

FGD juga mencatat bahwa Survei IKP dalam pengembangan ke depan dapat menggunakan pendekatan non perceptual atau non-expert judgement. Namun demikian perubahan pendekatan memerlukan waktu agar mendapatkan hasil yang baik.

Oleh karena itu Dewan Pers perlu memikirkan untuk membuat semacam pokja di daerah atau dengan metode lain. Tujuan pokja ini antara lain meningkatkan perhatian di daerah terhadap kondisi kemerdekaan pers. Pembentukan pokja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mensosialisasikan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers sehingga dapat mengembangkan kemerdekaan pers di Indonesia. ● (Fadli)



A DEWAN PERS SAAT MELAKUKAN KEGIATAN FGD DESAIN SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 YANG DILAKSANAKAN SECARA HYBRID PADA JUMAT (1/10) DI TANGERANG SELATAN, BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)

PERCEPATAN VERIFIKASI FAKTUAL PERUSAHAAN PERS

Oleh: WINARTO

Selama bulan Oktober 2021 Dewan Pers melakukan verifikasi faktual perusahaan pers di beberapa daerah. Kegiatan verifikasi faktual melibatkan anggota Dewan Pers dan para tenaga ahli dari semua Komisi di Dewan Pers yakni Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi; Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers; Komisi Hukum dan Perundang-undangan; Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi; Komisi Pemberdayaan Organisasi; dan Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional.

Kebijakan melibatkan para tenaga ahli dari berbagai Komisi tersebut diambil sebagai upaya melakukan percepatan pelaksanaan verifikasi faktual perusahaan pers, mengingat jumlah perusahaan pers yang belum diverifikasi secara faktual masih cukup banyak. Selama ini kegiatan verifikasi secara faktual perusahaan pers lebih banyak dilakukan oleh anggota Dewan Pers dan tenaga ahli pada Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi. Komisi ini memang

mempunyai tugas pokok melakukan pendataan dan penelitian pers. Untuk mempercepat capaian target kegiatan verifikasi perusahaan pers secara faktual, pada bulan Oktober dan November 2021 tenaga ahli dari komisi lain pun dilibatkan.

Perlu diketahui bahwa pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers dilakukan melalui dua tahapan dan metoda verifikasi yaitu 1) verifikasi administratif, dan 2) verifikasi faktual. Verifikasi administratif merupakan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan sesuai yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, dan peraturan terkait yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Sedangkan verifikasi faktual adalah upaya mengkonfirmasi di lapangan data-data perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi administratif, dengan cara melihat langsung fakta-fakta di lapangan ter-

kait keberadaan dan operasionalisasi perusahaan pers dimaksud.

Kegiatan verifikasi faktual dengan mendatangi dan melihat langsung proses kerja jurnalistik di kantor redaksi media membutuhkan tenaga dan biaya cukup besar. Mengingat keterbatasan-keterbatasan tenaga dan anggaran Dewan Pers, kegiatan verifikasi faktual belum bisa menjangkau seluruh perusahaan pers di Tanah Air yang jumlahnya mencapai ribuan dan setiap tahun cenderung bertambah. Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada bulan Maret 2020 semakin menghambat pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual perusahaan pers. Pada masa awal pandemi, kegiatan verifikasi faktual perusahaan pers masih dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Namun, ketika pandemi mengalami eskalasi, kegiatan verifikasi faktual perusahaan pers dengan mengunjungi kantor redaksi perusahaan pers yang bersangkutan praktis terhenti. Hal ini berlangsung terutama sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada awal bulan Juli 2021 yang membatasi mobilitas dan pertemuan-pertemuan fisik anggota masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19.

Menyiasati keterbatasan tersebut Dewan Pers sempat melakukan upaya terobosan yakni melaksanakan verifikasi faktual secara virtual dengan memanfaatkan aplikasi Zoom. Mendasari kebijakan tersebut Dewan Pers menerbitkan Peraturan Nomor 01/Peraturan-DP/VI/2020 tentang Pedoman Verifikasi Faktual Perusahaan Pers Secara Virtual. Berdasar peraturan tersebut, kegiatan verifikasi faktual perusahaan pers tetap dapat dilakukan secara online.

AGENDA PERCEPATAN VERIFIKASI

Pada bulan Oktober 2021, ketika pandemi COVID-19 mulai dapat dikendalikan, vaksinasi semakin meluas, dan jumlah penderita semakin turun, Dewan Pers kembali melakukan verifikasi faktual perusahaan pers dengan mendatangi kantor media yang bersangkutan. Selain



A TENAGA AHLI DEWAN PERS, JUNI SOEHARDJO (KETIGA DARI KIRI) MELAKSANAKAN VERIFIKASI FAKTULA TERHADAP MEDIA SULSEL.SATU.COM (14/10) DI MAKASAR, SULAWESI SELATAN). (FOTO: DEWAN PERS)

di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, verifikasi faktual pada bulan Oktober dilaksanakan di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan.

Sedikitnya ada 30 media yang diverifikasi secara faktual dalam bulan Oktober. Diantaranya media *wartakotalive.com* (Jakarta), *pakuanraya.com* (Jabar), *seblang.com* (Jatim), *suarajatimpost.com* (Jatim), *seru.co.id* (Jatim), *memontum.com* (Jatim), *Efaria TV* (Sumut), *mistar.id* (Sumut), *mimbaronline.com* (Sumut), *eksisnews.com* (Sumut), *informasiterpercaya.com* (Sumut), *sentralberita.com* (Sumut), *jelajahnews.com* (Sumut), *kepribadian.com* (Kepri), *kepribetter.com* (Kepri), *bataminfo.co* (Kepri), *jalurnews.com* (Kepri), *infokepri.com* (Kepri), *Radar Makasar* (Sulsel), *jalurinfo.com* (Sulsel), *bukamatanews.id* (Sulsel), *selasar.co* (Kaltim), *kaltimtoday.com*

Sampai dengan akhir Oktober 2021 data perusahaan pers yang telah lolos verifikasi administratif dan tercantum pada laman dewanpers.or.id mencapai 1.192 perusahaan, sedangkan yang lolos verifikasi faktual mencapai 466 perusahaan. Sehingga secara keseluruhan ada 1.658 media pers yang telah lolos verifikasi, baik administratif maupun faktual

(Kaltim), *Go TV* (Gorontalo), dan *ligo.id* (Gorontalo).

Perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi, baik administratif maupun faktual akan dimasukkan dalam daftar perusahaan terverifikasi dan diumumkan di situs Dewan Pers (www.dewanpers.or.id). Sampai dengan akhir Oktober 2021 data perusahaan pers yang telah lolos verifikasi administratif dan tercantum pada laman dewanpers.or.id mencapai 1.192 perusahaan, sedangkan yang lolos verifikasi faktual mencapai 466 perusahaan. Sehingga secara keseluruhan ada 1.658 media pers yang telah lolos verifikasi, baik administratif maupun faktual. Pada data tersebut terlihat bahwa jumlah media yang sudah lolos verifikasi administratif cukup banyak, namun belum diverifikasi secara faktual karena keterbatasan tenaga dan anggaran Dewan Pers. Oleh sebab itu, penambahan frekuensi kegiatan verifikasi faktual perusahaan pers akan menjadi agenda Dewan Pers selama beberapa waktu ke depan. ●



DEWANPERS

LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2021



LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN SEPTEMBER 2021

Risalah No 94

Munarman dengan wartaekonomi.co.id

Risalah No 95

PT Victor Dua Tiga Mega dengan
tewenews.com

Risalah No 96

Wellem Paulus dengan penantt.com

Risalah No 97

Usman Abdullah dengan mitrapol.com

Risalah No 98

Muhamad Taufik dengan
monitorindonesia.com

Risalah No 99

Khairuman dengan acehglobal.co

Risalah No 100

Susilawati br Sembiring dengan
pewarta.co

Risalah No 101

Susilawati br Sembiring dengan
realitasonline.id

Risalah No 102

Susilawati br Sembiring dengan
beritanasional.id

Risalah No 103

Susilawati br Sembiring dengan
dig tara.com

Risalah No 104

Susilawati br Sembiring dengan
intipos.com

SURAT



2 Surat

Surat penilaian dan
rekomendasi sementara/
klarifikasi

29 Surat


Surat Undangan Mediasi

15 Surat /20 Kasus

Surat Keputusan/
penilaian akhir/ tanggapan

21 Surat

Penyelesaian kasus melalui
surat-menyurat



PPR: 36 PPR

terhadap
lensainformasi.com
atas pengaduan
Musni Wijaya

PPR: 35 PPR

terhadap penjuru.id
atas pengaduan
Usman Abdullah

PPR: 37 PPR

terhadap evav.news
atas pengaduan
Muh Topan Syah

GRAFIK DEWAN PERS

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN OKTOBER 2021

| JENIS MEDIA | CETAK | RADIO | TELEVISI | SIBER | JUMLAH |
|---|---|---|--|---|--------|
|  |  |  |  |  | |
| Terverifikasi Administratif dan Faktual | 4 | 0 | 0 | 18 | 22 |
| Terverifikasi Administratif | 6 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| Belum Terverifikasi | - | - | - | - | - |
| Media Mendata | - | - | - | - | - |



DEWANPERS



TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF

| NO | NAMA MEDIA | JENIS MEDIA | PROVINSI |
|----|----------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Berita Radar | Cetak | Sumatera Selatan |
| 2 | Ambon Ekspres | Cetak | Maluku |
| 3 | Tabloid Narasi | Cetak | Riau |
| 4 | Tribun Pontianak | Cetak | Kalimantan Barat |
| 5 | Riau Pos | Cetak | Riau |
| 6 | Bali Post | Cetak | Bali |
| 7 | suarapublik.id | Siber | Sumatera Selatan |
| 8 | suaraserumpun.com | Siber | Kepulauan Riau |
| 9 | bacapesan.com | Siber | Sulawesi Selatan |
| 10 | Koranbanjar.net | Siber | Kalimantan Selatan |
| 11 | humabetang.com | Siber | Kalimantan Tengah |
| 12 | Kaltengterkini.co.id | Siber | Kalimantan Tengah |
| 13 | tegas.co | Siber | Sulawesi Tenggara |
| 14 | kalimantanlive.com | Siber | Kalimantan Selatan |
| 15 | Lintassumbar.co.id | Siber | Sumatera Barat |
| 16 | Prokalteng.co | Siber | Kalimantan Tengah |
| 17 | sorottuntas.com | Siber | Kepulauan Riau |
| 18 | Beritarafflesia.com | Siber | Bengkulu |
| 19 | AJNN.net | Siber | Aceh |
| 20 | sulutnews.com | Siber | Sulawesi Utara |
| 21 | sudutpandang.id | Siber | DKI Jakarta |

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF DAN FAKTUAL

| NO | NAMA MEDIA | JENIS MEDIA | PROVINSI |
|----|---------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Media Sinergi | Cetak | Sulawesi Selatan |
| 2 | Lentera Today | Cetak | Jawa Timur |
| 3 | Media Pos Aceh | Cetak | Aceh |
| 4 | Global News | Cetak | Jawa Timur |
| 5 | masakini.co | Siber | Aceh |
| 6 | Borneotrend.com | Siber | Kalimantan Selatan |
| 7 | komunikasulut.com | Siber | Sulawesi Utara |
| 8 | jejakrekam.com | Siber | Kalimantan Selatan |
| 9 | acehportal.com | Siber | Aceh |
| 10 | Riliskalimantan.com | Siber | Kalimantan Selatan |
| 11 | Lenteratoday.com | Siber | Jawa Timur |
| 12 | kanalkalimantan.com | Siber | Kalimantan Selatan |
| 13 | benuanta.co.id | Siber | Kalimantan Utara |
| 14 | theacehpost.com | Siber | Aceh |
| 15 | grapena.com | Siber | Kalimantan Selatan |
| 16 | fajarharapan.id | Siber | Sumatera Barat |
| 17 | teras7.com | Siber | Kalimantan Selatan |
| 18 | suarasulut.com | Siber | Sulawesi Utara |
| 19 | SultengTerkini.ID | Siber | Sulawesi Tengah |
| 20 | media.alkhairaat.id | Siber | Sulawesi Tengah |
| 21 | wartakotalive.com | Siber | DKI Jakarta |
| 22 | JatimTimes.com | Siber | Jawa Timur |



SESI foto bersama acara penutupan vaksinasi Covid-19 di Bentara Budaya Jakarta, pada Selasa (5/10). Vaksinasi Covid-19 tersebut merupakan kerjasama antara Dewan Pers, Kementerian Kesehatan RI, dan Kompas Gramedia. ●



WAKIL Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun bersama Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo saat menghadiri acara penutupan Vaksinasi Covid-19 di Bentara Budaya Jakarta, pada Selasa (5/10). ●





KEGIATAN Uji Kompetensi Wartawan yang di fasilitasi oleh Dewan Pers di Provinsi Banten Sabtu (23/10). ●



DEWAN Pers memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan yang di adakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Selasa (12/10) dan di Banyuwangi, Jawa Timur (29/10). ●



GALERI DEWAN PERS



DEWAN Pers Bekerja Sama Satgas Covid -19 mengadakan pelatihan Fellowship Jurnalisme Perubahan Prilaku secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (14/10). ●



WAKIL Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun hadir dalam Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers di Samarinda Kalimantan Timur pada Rabu (27/10).

(kanan bawah) Penyerahan buku Indeks Kemerdekaan Pers ke Duta Besar Amerika, Sung Y. Kim oleh Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH pada Sabtu (6/10). ●





WAKIL Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun bertemu dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor pada Selasa (26/10) di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut tidak lupa menyerahkan Hasil Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2020. ●



GALERI DEWAN PERS



DEWAN Pers Mengadakan Pertemuan dengan Dewan Pers Thailand dalam rangka perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga tersebut yang diadakan secara daring melalui Zoom pada Jumat (26/10). ●



DEWAN Pers Bekerja Sama Satgas Covid -19 kembali mengadakan pelatihan Fellowship Jurnalisme Perubahan Prilaku secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (27/10). ●



ANGGOTA Dewan Pers Agus Sudibyo sebagai perwakilan Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability hadir di Rumah Dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/10) dalam rangka penyerahan usulan usulan Dewan Pers dan komunitas media untuk mengatur hubungan antara media massa, publisher dan platform digital serta menjaga koeksistensi ekosistem media di Indonesia.●

GALERI DEWAN PERS



DEWAN Pers saat melaksanakan verifikasi faktual media di berbagai daerah selama bulan Oktober 2021. ●





ANGGOTA Dewan Pers, Agus Sudibyo beserta para Pimpinan Asosiasi mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dalam rangka memaparkan usulan regulasi tentang jurnalisme berkualitas dan tanggung jawab perusahaan platform digital pada Jumat (22/10) di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta.●